

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN SELAMA BULAN
RAMADHAN**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

YOGA GUNTUR SUGIARTO

NPM : 1721020329

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN SELAMA BULAN
RAMADHAN**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Yoga Guntur Sugiarto

NPM : 1721020329

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag.

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/ 2022 M

ABSTRAK

Bulan Ramadhan yang penuh kebaikan karna banyak ibadah yang menjadi ajang berlomba–lomba untuk berbuat baik kepada sesama dan juga menjadi ajang saling memaafkan sesama manusia. Umat muslim seharusnya difokuskan dengan kegiatan ibadah selama bulan ramadhan dengan meninggalkan segala kegiatan yang bersifat mudharat atau sia–sia seperti berpergian ketempat hiburan atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hal–hal negatif atau menimbulkan maksiat. Penertiban tempat–tempat hiburan selama bulan ramadhan telah diatur di dalam Pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, untuk itu menarik kiranya dikaji permasalahan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 50 ayat 6 PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dalam penertiban tempat–tempat hiburan selama bulan ramadhan oleh satuan polisi pamong prajaKota Bandar Lampung dan bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 50 ayat 6 PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif, dengan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu menelaah teori–teori, konsep–konsep, asas–asas hukum serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

Implementasi Pasal 50 ayat 6 PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan

Ketertiban Umum terkait penutupan tempat hiburan selama bulan ramadhan di Kota Bandar Lampung, saat ini dalam pelaksanaannya sudah terlaksanakan dengan baik dan sudah sebagian dari para pemilik tempat-tempat hiburan sudah mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah, namun minimnya sosialisasi dari pemerintah membuat sebagian para pemilik tempat hiburan tersebut tidak mentaati peraturan tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran para pemilik tempat hiburan. Berdasarkan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dibidang persoalan *imamah*, hak dan kewajiban dan *Siyasah Tanfidziyah* sebagai pelaksanaan undang-undang. Bahwa sebagian dari jumlah para pemilik usaha tempat hiburan sudah mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah namun masih belum sepenuhnya para pemilik usaha mentaati karena masih kurang kesadaran dari para pemilik usaha hiburan tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Guntur Sugiarto
NPM : 1721020329
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Yoga Guntur Sugiarto
NPM. 1721020329



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : 'ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP
PELAKSANAAN PENUTUPAN TEMPAT
HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN''

Nama : Yoga Guntur Sugiarto
NPM : 1721020329
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIK. 2019040119921004001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN” disusun oleh: Yoga Guntur Sugiarto, NPM: 1721020329, Prodi: Hukum Tatanegara (*Siyasah syar’iyyah*), telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Kamis 10 November 2022.

TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I (.....)
- Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)
- Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Kodiah Nyr, MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

(Q.S. Al-Nisa : 4: 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat teriring salam senantiasa selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Bambang Sugiarto dan Ibu Oni, sebagai sosok luar biasa yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat serta cinta dan kasih sayangnya yang tidak ada hentinya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Seluruh Keluarga yang sudah memberikan dukungan dan kasih sayangnya sampai detik ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 18 Juli 1999, anak ketiga dari pasangan Bapak Bambang dan Ibu Oni. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis bermula dengan SDN 2 Way Halim Permai yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 21 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2014, untuk selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan kembali pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil Prodi Hukum Tata Negara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Siyasah, dan pak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.Ahmad Fauzan, M.H. Sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
5. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi kepada penulis, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus Jurusan Siyasa B 2017.
9. Sahabat-sahabat terbaik Virghita Ayu Larissa, Muhammad Geribaldi dan Rhevy Rizkiany, Tri Widiya Ningrum.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pembangunan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang *siyasa syar'iyah*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 11 November 2022

Penulis

YOGA GUNTUR SUGIARTO

NPM. 1721020329

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasa</i>	25
1. Definisi <i>Fiqh Siyasa</i>	25
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasa</i>	37
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	40
4. Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	54
B. Definisi Peraturan Daerah.....	56
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	56

2. Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang.....	57
C. Definisi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	58
1. Ketentraman Masyarakat.....	58
2. Ketertiban Umum	58

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	61
1. Sejarah Singkat Tentang Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	61
2. Visi dan Misi Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	62
3. Wilayah Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	65
4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	66
5. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP.....	71
B. Perda No. 1 Pasal 50 Ayat 6	73
1. Pelaksanaan Pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018.....	73
2. Penertiban Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	79
3. SOP Pelaksanaan Penertiban Tempat Hiburan...	85

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 50 ayat 6, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	87
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap implementasi pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan ramadhan oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung	91

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 97
B. Rekomendasi 98

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pemilik Tempat Hiburan di Kota Bandar Lampung

Tabel 3.2 Data Pelanggaran Pemilik Tempat Hiburan di Bandar Lampung Tahun 2021

Tabel 3.3 Data Tempat Hiburan Yang Melakukan Pelanggaran di Bandar Lampung Selama Bulan Ramadhan Tahun 2021

Tabel 3.4 Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Yang Menjadi Narasumber

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini terkait dengan judul skripsi, agar lebih mudah dalam memahami dan tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman maka akan dijelaskan istilah-istilah yang akan muncul dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan (Studi Kasus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*” secara singkat akan dijelaskan, sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti. Pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau nonstatistik. Analisis juga dapat dikatakan sebagai penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara khusus dipakai dibidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), 32.

Sedangkan secara etimologis berarti keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud – maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan *siyasah* secara linguistik berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. *Siyasah* menurut bahasa berarti memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian dengan demikian, *Fiqh Siyasah* adalah pemahaman yang membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara lainnya, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara.²

3. Tempat Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya bayaran. Subjek hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.³ Jadi dapat diartikan bahwa tempat hiburan adalah suatu tempat untuk menikmati hiburan seperti menonton pertunjukan, permainan atau

² Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 25.

³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah*, cet. ke-1 (Malang: UB Press, 2017), 169.

keramaian yang dinikmati dan membayar biaya sesuai tarif yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah menganalisis implementasi peraturan daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terkait Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan Berdasarkan Pandangan *Fiqh Siyashah*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan bermacam-macam suku bangsa dan agama namun tetap rukun hidup berdampingan. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim oleh karena itu dapat kita lihat bahwa kegiatan sehari-hari kita tidak luput dari nilai-nilai keIslaman, Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat spesial untuk seluruh kalangan masyarakat khususnya umat muslim. Bulan ramadhan merupakan bulan penuh kemuliaan bagi umat Islam karena setiap kebaikan sekecil apapun akan dinilai ibadah, bulan ramadhan pula merupakan bulan penuh ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat.

Bulan Ramadhan identik dengan umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh, sedangkan puasa adalah ritual keagamaan yang sudah ada sejak dahulu. Sebelum Islam puasa sudah menjadi keharusan bagi agama-agama lain dan suku-suku tertentu seperti para biksu Buddha, pastor/suster, dan penganut aliran kepercayaan. Dalam agama Islam, puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Secara etimologi atau asal – usul kata adalah menahan

diri dari sesuatu. Bila seseorang menahan diri untuk tidak berbicara atau makan, secara bahasa ia disebut *shaim* (berpuasa).⁴

Sementara secara terminologi atau istilah syara puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan disertai niat berpuasa bagi orang yang telah diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini ditunjukkan dalam Q.S.Maryam Ayat 26, berbunyi :

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۖ فَاِمَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَنُؤِیْۤ اِیَّیْ نَذْرُتْ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًا ۙ

“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini.”(Q.S. Maryam [19] : 26)

Dalam Islam, manfaat–manfaat spiritual, sosial, ekonomis, politis, dan psikologis dari ibadah puasa saling berkaitan, yang satu mempengaruhi yang lain. Ibadah – ibadah ritual mengatur kehidupan sosial dan individu kaum muslim serta menjadikan mereka lebih dekat kepada pencipta mereka. Kombinasi puasa, salat, dan berkhilawat (bermeditasi), mengasingkan diri untuk bertafakur dan beribadah, dapat menjadi obat terbaik bagi penyakit–penyakit psikologis dan spiritual yang di derita seseorang. Kombinasi ini dapat menyucikan jiwa, membersihkan niat, dan menghasilkan kebaikan melimpah dari Allah yang maha

⁴ Gus Arifin, *Fiqh Puasa* (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), 76.

agung yang senantiasa memperhatikan kita dan tidak menginginkan selain kebaikan bagi para hamba-nya.⁵

Secara umum hikmah dan keutamaan puasa bulan Ramadhan meliputi: *pertama*, upaya seorang mukmin guna mendekatkan diri pada pengawasan Allah Swt (*muraqabatullah*). Saat berpuasa seorang muslim menghasbiskan sebagian waktu siangnya dalam keadaan lapar. Meskipun dirinya menginginkan makan dan minum, kesadaran keimannya menolak untuk melakukannya demi memenuhi kehendak tulusnya terhadap perintah Allah Swt. Ketulusan inilah yang melahirkan kesadaran bahwasannya segala perbuatan dirinya senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Swt.

Kedua, mengajarkan pengorbanan luhur. Selama bulan ramadhan, seorang muslim dituntut meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh yang merupakan hak resmi bagi seluruh manusia. Demi menggapai kecintaan kepada Allah Swt, perlu pengorbanan berarti dari setiap hambanya. Pengorbanan ini guna meningkatkan bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan berasal dari Allah Swt.⁶

Oleh sebab itu, masyarakat muslim perlu adanya ketentraman jiwa dan fikiran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan, bulan ramadhan menjadi ajang berlomba–lomba untuk berbuat baik kepada sesama dan juga menjadi ajang saling memaafkan sesama manusia.

Umat muslim seharusnya difokuskan dengan kegiatan ibadah selama bulan ramadhan dengan meninggalkan segala kegiatan

⁵ T. Yasin et al., *Rahasia Puasa Ramadhan* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 40.

⁶ Burhanudin Yusuf, *Misteri Bulan Ramadhan* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 28.

yang bersifat mudharat atau sia-sia seperti berpergian ketempat hiburan atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hal-hal negatif atau menimbulkan maksiat. Memang pada dasarnya tidak semua tempat hiburan berdampak negatif atau berujung tempat maksiat namun akan lebih baik jika di bulan ramadhan masyarakat atau umat muslim khususnya meninggalkan segala kegiatan yang sia-sia atau bersifat mudharat demi menjaga kehusyukan beribadah dan pahala puasanya.

Penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan ramadhan telah diatur di dalam Pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang berisi “selama bulan ramadhan, seluruh tempat hiburan arena ketangkasan dan sejenisnya dilarang beroperasi”.⁷ Dalam hal ini pemerintah yang memiliki pengaruh dan wewenang dalam penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan ramadhan. Karena banyaknya tempat-tempat hiburan yang berada di kota Bandar Lampung baik yang mempunyai surat izin resmi ataupun tidak memiliki surat izin dalam beroperasi, maka upaya pemerintah bersama Satuan Polisi Pamong Praja harus secara maksimal dalam mendata dan menertibkan tempat-tempat hiburan yang berada di kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan sub-Fokus penelitian.

1. Fokus penelitian

Peneliti memfokuskan masalah ini pada Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pasal 50 ayat 6 PERDA Kota

⁷ Pasal 50 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terkait penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung pada tahun 2021

2. Sub-fokus penelitian

Adapun sub-Fokus dalam penelitian ini adalah

- a. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Dalam melaksanakan pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terkait penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Adapun tempat hiburan diantaranya adalah cafe, tempat karaoke, panti pijat, dan arena ketangkasan.
- b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Dalam melaksanakan pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terkait penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam perspektif *Fiqh Siyashah*.

D. Rumusan Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penertiban tempat-tempat

hiburan selama bulan ramadhan oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan di dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui Implementasi Pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan ramadhan oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi pasal 50 ayat (6) PERDA Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat peneliti sajikan di dalam judul ini di antaranya :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa konsep-konsep atau referensi baru terkait implementasi peraturan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diimplementasikan dan menciptakan ketentraman bagi semua masyarakat.

2. Secara praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu serta penambahan referensi

kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi pasal 50 ayat (6) PERDA kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Kajian penelitian terdahulu yang mengemukakan hasil yang relevan dengan topik penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi Muhammad Ilham Buana (2020)

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Buana pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi Muhammad Ilham Buana yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi tersebut berisi tentang pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap para pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.⁸

Para pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum di Kota Bandar Lampung dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari dan dianggap mengganggu

⁸Muhammad Ilham Buana, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2020).

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, serta untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menggunakan *Fiqh Siyash*.

Adapun persamaan yang mendasar yang terdapat di dalam penelitian ini terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kota Bandar Lampung. Perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu peneliti terdahulu fokus objeknya terdapat pada pengemis tempat hiburan yang ada di Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis memfokuskan objek penelitian hanya kepada para pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam bulan ramadhan. Penulis juga membahas lebih jauh terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga membuat pembahasan ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk pengkajian lebih dalam.

2. Septian (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti kedua oleh Septian pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekan Baru”. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa skripsi ini

membahas tentang kehadiran dan gelandangan di tengah masyarakat di Kota Pekanbaru mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengupayakan meminimalkan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru untuk mengetahui kendala–kendala peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Adapun persamaan yang mendasar di dalam penelitian ini adalah sama–sama membahas tentang ketentraman dan ketertiban umum, namun perbedaannya terdapat pada yaitu peneliti terdahulu fokus objeknya terdapat pada pengemis dan gelandangan, sedangkan penulis memfokuskan objek penelitian hanya kepada para pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam bulan ramadhan. Penulis juga membahas lebih jauh terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga membuat pembahasan ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk pengkajian lebih dalam.⁹

⁹Septian, “ Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertipkan Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru” (UIN Riau, 2019)

3. Hamdan Zaelani (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti kedua oleh Hamdan Zaelani pada tahun 2019 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum” Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaannya, program penataan pedagang kaki lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat dan dampak negatif yang diraskan oleh pedagang kaki lima.

Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian lebih dari instansi berwenang dalam pelaksanaan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menata pedagang kaki lima dan menertibkan pedagang kaki lima untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Daerah.

Adapun persamaan yang mendasar di dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang ketentraman dan ketertiban umum namun, perbedaanya terdapat pada peneliti terdahulu fokus objeknya terdapat pada pedagang kaki lima, sedangkan penulis memfokuskan objek penelitian hanya kepada para pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Bandar

Lampung dalam bulan ramadhan. Penulis juga membahas lebih jauh terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga membuat pembahasan ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk pengkajian lebih dalam.¹⁰

4. Dia Febriantika (2017)

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti keempat oleh Dia Febriantika pada tahun 2017 dengan judul “Upaya Penganggulangan Pelanggaran Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk* di Kota Payakumbuh”. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang fenomena anak *punk* yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Anak *punk* dianggap sebagai anak muda yang berpenampilan aneh, pemakai narkoba, tak bermoral, mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari individu dalam komunitas punk mengakibatkan punkers seringkali melakukan pelanggaran dan seharusnya diberikan pengarahan, peringatan, hingga dikenakan denda atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tetapi komunitas punk sebagai gejala sosial juga tidak dapat diabaikan karena fenomena yang kerap terjadi adalah perlawanan dari komunitas punk itu sendiri dengan mengatakan bahwa punk adalah individu atau kelompok yang bebas dan anti dengan sistem ataupun peraturan yang berlaku

¹⁰Hamdan Zaelani, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertipkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daeran nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kettentraman dan Ketertiban umum” (Skripsi Universitas 45 Mataram, 2019).

serta anti kontrol termasuk pengawasan dari aparat terkait serta Satpol PP.Dinas Sosial Kota Payakumbuh berupaya melakukan pembinaan terhadap komunitas punk yang telah terjaring oleh Satpol PP pada saat melakukan razia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu 1).untuk mengetahui proses pelaksanaan penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak punk, 2).untuk mengetahui bagaimana koordinasi Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh anak punk, 3).untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak punk di Kota Payakumbuh agar tidak kembali melakukan pelanggaran

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ketentraman dan ketertiban umum, sama-sama ingin mengetahui kendala dan upaya dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum, namun perbedaannya terdapat pada peneliti terdahulu fokus objeknya terdapat pada kelompok anak *punk*, sedangkan peneliti memfokuskan kepada para pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam bulan ramadhan. Penulis juga membahas lebih jauh terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga

membuat pembahasan ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk dikaji lebih dalam lagi.¹¹

5. Nahda Naila Muzamzamah (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti kelima oleh Nahda Naila Muzamzamah pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Hukum Penertiban dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat”. Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang penertiban dan pembinaan terhadap para pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Boyolali yang jumlahnya selalu meningkat dan memberikan dampak terhadap ketentraman masyarakat di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Hukum dan kontribusi penertiban dan pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dalam rangka mewujudkan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kabupaten Boyolali terhadap Efektivitas Hukum penertiban dan pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kabupaten Boyolali.

Adapun persamaan yang mendasar di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang ketentraman dan ketertiban umum, melihat bagaimana efektivitas hukum penertiban demi mencapai ketentraman masyarakat, namun perbedaanya terdapat pada objek penelitiannya, peneliti terdahulu memfokuskan penelitian

¹¹Dia Febriantika “Upaya Penganggulangan Pelanggaran Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk* di Kota Payakumbuh” (Skripsi, Universitas Andalas)

terhadap para gelandangan dan orang-orang terlantar yang ada di Kabupaten Boyolali. Sedangkan penulis memfokuskan kepada para pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Bandar Lampung selama bulan ramadhan. Penulis juga membahas lebih jauh terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga membuat pembahasan ini menjadi hal yang penting dan aktual untuk dikaji lebih dalam lagi.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan,¹³ metode penelitian menjadi tolak ukur untuk menentukan sebuah penelitian memperoleh hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian akan sangat berdampak terhadap hasil dari sebuah penelitian, maka untuk memperoleh hasil yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan peneliti memerlukan metode-metode dalam melakukan penelitian diantaranya, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara

¹² Nahda Naila Muzamzah, "Efektivitas Hukum Penertiban dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat" (Skripsi, Universitas Boyolali, 2021)

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

sistematis dengan mengambil data di lapangan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, dan hasil analisis berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian *kualitatif* yaitu, data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Data ini memiliki peranan untuk menjelaskan secara *deskriptif* suatu masalah, sedangkan untuk sumber data pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu sumber data atau bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Sumber data primer juga dapat dibedakan menjadi sumber data primer bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum sendiri

¹⁴ Slamet Riyanto and Aglis Andihita Hatnawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Ekspresimen* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 4.

¹⁵ H Salim and Haidir, *Penelitian Pendidikan, Metode , Pendekatan Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 29.

dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi di negara lain).¹⁶ Penelitian ini dihasilkan dari hasil observasi dengan cara mengamati, mewawancara, mencatat dari para narasumber-narasumber dan disusun secara sistematis.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap dari data primer. Sumber daya penelitian ini adalah data–data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku–buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁷

3. Informan

Menurut Moloeng, Informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang singkat akan banyak informasi yang terjaring sebagai sampling internal, karna informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya.¹⁸ Informan dalam penelitian merupakan infroman yang memiliki hubungan dan keterkaitan serta memiliki peran yang penting dalam permasalahan yang akan diteliti pada

¹⁶ Dyah Octorina and A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

¹⁷ Marzuki, *Metologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindhita Offset, 1983), 86.

¹⁸ Moleong Alexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2011) 132.

penelitian ini sehingga pada proses wawancara mendalam yang akan dilakukan maka akan mendapatkan informan yang dibutuhkan yang terkait permasalahan pada penelitian ini.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menentukan informan dengan menggunakan teknik sampling purposif yang merupakan teknik penentuan informan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹⁹ Informan-informan yang terdapat pada penelitian ini merupakan individu yang dapat mewakili dalam memberikan informasi terkait Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan. Maka dari itu, didalam penelitian ini terdapat beberapa informan, yakni :

- a. Sofuan S. Raya, S.H. (Kasat Perda)
- b. Hamdi, S.Sos. (Fungsional Ketertiban Umum)
- c. Sayekti Nurastusi (Kasi Penegakan Hukum)
- d. Dino (Pemilik City Biliard)
- e. Faizal (Pemilik Cafe Tongkrongan)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan riset

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 129.

pencatatan pada kinerja satuan polisi pamong praja saat menerapkan PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun : 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu menurut Nasution, adalah (*interview*) suatu bentuk komunikasi verbal. Semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan pada tujuan penelitian.²⁰ Dalam melakukan wawancara penulis dalam hal ini menjadi pihak pertama untuk menanyakan sebuah informasi kepada pihak kedua yaitu narasumber.

Peneliti dalam hal ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang sedang penulis teliti agar dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Pihak kedua atau narasumber yang penulis wawancara merupakan anggota dari satuan tugas polisi pamong praja kota Bandar Lampung yang memiliki pengetahuan serta informasi sangat jelas mengenai penertiban tempat hiburan selama bulan Ramadhan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk data sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti.²¹

²⁰ Marzuki, *Metologi Riset*, 86.

²¹ Thalha Alhamid and Budur Anufia, "STAIN Sorong," *Resume Instrumen Pengumpul Data*, 2019, 11.

d. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen. Menurut Sekarna data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah peneliti mengumpulkan data-data di lapangan untuk kemudian dilakukan pengolahan data agar mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Dalam pengolahan data ini terdapat 3 (tiga) metode pengolahan data antara lain :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan relevan. Karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan meragukan dengan judul penelitian.²³ Sehingga penelitian dapat berfokus kepada pokok-pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Sistematis Data (Sistematika), yaitu menempatkan data sesuai menurut kerangka sistematika bahan data berdasarkan urutan masalah.²⁴

²² Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 242.

²³ Susiadi, *Metode Penelitian*, 115.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 45.

e. Analisis Data

Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan. Menurut Spradley mengemukakan bahwa analisis adalah cara berfikir. hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada prinsipnya analisis adalah untuk mencari pola tentang suatu yang diteliti.²⁵

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data *kualitatif* yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari. Setelah itu, membuat keputusan.²⁶ Penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta-fakta fenomena di lapangan secara jelas, terperinci, dan akurat serta disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulannya guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitati Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 19.

²⁶ Anggito and Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 23.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan penulis dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II Landasan Teori

Bab kedua dari skripsi ini memuat uraian terkait dengan teori-teori dan referensi yang menjadi landasan penunjang dalam penelitian ini, dalam hal ini bab kedua dari skripsi ini berisi pengertian *Fiqh Siyasa*, pengertian peraturan daerah, pengertian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

c. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ketiga dalam penelitian ini adalah hasil penelitian penulis meliputi gambaran umum kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, wilayah administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, struktur kepengurusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Implementasi pasal 50 ayat 6 PERDA Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018.

d. BAB IV Analisis Penelitian

Bab IV dari penelitian ini berisi Implementasi Pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap implementasi pasal 50 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan ramadhan oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung.

e. BAB V Penutup

Bab kelima dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Terdapat dua kata berbahasa arab dalam pembahasan ini yaitu *fiqh* dan *siyasah*, pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang pas mengenai pengertian *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing tentang *Fiqh Siyasah* dari berbagai segi bahasa dan istilahnya.

Dalam Kamus *Al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan kata “*Faqiha-Faqhan-Fiqhan*” berarti memahami. Sedangkan, apabila derivasinya berasal dari kata *Faquha*, maka bentuk *isim fa'il* nya adalah “*Faqihun*” berarti ahli *fiqh*. Adapun kata *Al fiqh* (bentuk mashdar), maknanya adalah pemahaman atau kecerdasan. Kata ini juga bisa diartikan dengan ilmu, tepatnya ilmu-ilmu syariat dan ushuluddin²⁷

Menurut bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham berarti juga paham yang mendalam. *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidi*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat digunakan dan diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah). Dari sini

²⁷ Ahmad Nahrawi, *Abdus Salam Al Indunisi* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), 378.

ditariklah perkataan *fiqh*, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dinajurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Fiqh juga dapat di ibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan, namun *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* memiliki sifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dapat dicapai melalui suatu ijtihad yang dilakukan oleh para Mujtahid. Sedangkan ilmu *fiqh* ialah ilmu yang bertugas untuk menentukan dan menguraikan suatu norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang direkam dan dikumpulkan menjadi kitab-kitab hadist. Dengan kata lain bahwa ilmu *fiqh* adalah suatu ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan yang berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.²⁸

Jadi, *Fiqh* adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*). Definisi *fiqh* secara umum, ialah suatu ilmu yang memperelajari bermacam-macam syariat atau hukum

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48–50.

Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.²⁹

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
 الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ □

“Dan tidak sepatutnya orang – orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”(Q.S. At-Taubah [9] : 122)

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang, bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta

²⁹ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 1.

mengamankan jalan dakwah Islamiyah. Sedang menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam, agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua macam lapisan masyarakat.

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan, *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *Sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian *Siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁰

³⁰ Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

Adapun *siyasah syari'iyah* secara etimologi berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqail adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³¹

Sedangkan secara terminologi *siyasah* berarti : hukum-hukum *syara* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap keadilan sebagai hasil

³¹ Chuzaimah Batubara and Iwan Hawari Batubara, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 23.

dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.³²

Sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *Ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *Maslahat* dan jauh dari *Nafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al-Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. *Ta'dzir* ancaman dan hukuman.³³ Konsep maqashid al-syari'ah Ibn Asyur merupakan babak baru keilmuan metodologi hukum Islam (usul al-fiqh), karena telah dikonstruksi menjadi sebuah spesifikasi ilmu maqashid al-syari'ah dipisahkan dari bahasannya telah mengakomodir dan menjamah berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk aspek hukum keluarga. Gagasan, pemikiran dan tawaran-tawaran konsepsionalnya banyak menjadi rujukan para ilmuwan.³⁴

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam Ibn al-Qayyim menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan

³² Yubsir, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah* 02 (2013): 24, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

³³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

³⁴ Maimun and Ahmad Fauzan, "KONSEP MAQĀSID AL-SYARI'AH IBN 'ASYŪR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER" 2, no. 2 (2016): 1–23.

dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.³⁵ *Siyasah syari'iyah* diartikan sebagai tindakan penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Menurut Abdurahman Taj yang merumuskan *siyasah syari'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh Al-qur'an maupun Al-sunnah.³⁶ Kaidah *Siyasah Syari'iyah* diatur di dalam Q.s An – Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 28.

³⁶ Abdurrahman Taj, *Al- Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: mathba'ah dar al ta'lif, 1993), 10.

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ [4] : 59)

Dalam surah diatas memiliki makna bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menaati Allah swt, rasulullah, ulul amri dan seseorang yang menjadi pemimpin kita. Rasulullah SAW juga menyebutnya dalam hadistnya yang berbunyi :

بِمَعْصِيَةٍ، أَمَرَ فَإِنْ بِمَعْصِيَةٍ، يُؤْمَرُ أَنْ إِلَّا وَكَرِهًا، أَحَبُّ فِيمَا وَالطَّاعَةَ السَّمْعُ الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى
طَاعَةَ وَلَا سَمْعَ فَلَا

“Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan sesuatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati” (HR Muslim).³⁷

Sedangkan makna *Al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *Daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian

³⁷ H.R Muslim dalam Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 248.

tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampak kekuasaan.³⁸

- c. Adapula istilah *Al-siyasah Al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna suatu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, member definisi beragam mengenai *al-siyasah syar'iyah* *al-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyari'atkan Rasulullah Saw dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama metode yang mengedepankan sisi ahlak dan sosial. Kedua metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para

³⁸Beliau Adalah Ali Bin „Aqil Bin Muhammad Abu Al-Wafa“ Al-Zhihari, Salah Seorang Tokoh Terkenal Satu-Satunya Di Jamanya, Alim, Penulis Cerdas. Beliau Menulis Buku Yang Membatah Mereka. Dalam Rapung Samuddin, 50.

ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu :

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.³⁹

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jaib al-mashalih wa daff al-mafasid*).⁴⁰

Fiqh Siyasa dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasa* adalah pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.⁴¹

Dalam *fiqh siyasa*, yang membahas masalah perundang – undangan negara disebut dengan *siyasa Dusturiyah*, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). *Siyasa dusturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasa syari'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *Fiqh Siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara.

Kajian *Fiqh Siyasa* kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan eksekutif dengan istilah *al-suthah al-tanfidiyah*, untuk kekuasaan yudikatif *al-suthah al-*

⁴⁰ Ibid., 7.

⁴¹ Ali Syariarti, Ummah, and Imamah, *Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Aumentitas Ideologi Dan Agama*, cet-2 (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), 3.

qadha'iyah sedangkan legislasi disebut *al-suthah al-tasyri'iyah*.

Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 6 : 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيٰ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِيٰ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik." (Q.S. Al-An'am [6] : 57)

Kekuasaan legislatif *al-suthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan dan kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt. Dengan demikian unsur legislasi dalam Islam meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang melaksanakannya;

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok terkait penetapan hukum, peraturan, kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan dengan dasar-dasar hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi *Fiqh Siyasah* adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat dan negara meliputi suatu hukum, peraturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan didasari oleh syariat Islam agar terwujudnya kemaslahatan umat.

2. **Macam-macam *Fiqh Siyasah***

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *Fiqh Siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:⁴²

⁴² Ali Bin Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006).

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)⁴³

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Siyasah Qadla'iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁵

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

⁴⁴ Ibn Tamiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat* (2003: Dar Al-Kutub Al-Arabiyat, 2003), 4.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Qahirat: Dar Al-Anshor, 2001), 5.

Dan Abdul Wahhab Khaliq mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:⁴⁶

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa Syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap. Dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:⁴⁷

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar''iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri''iyah Syar''iyah* (kebijaksanaan tentangan penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla''iyah Syar''iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar''iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar''iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

⁴⁶ Ibid., 67.

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 30.

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang) .
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar''iyyah* (politik peperangan).

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *Fiqh Siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 bidang saja. Pertama, bidang *Fiqh Siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syariyah* yaitu mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai administrasi yang sesuai syariat, dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.⁴⁸

a. *Fiqh Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya.
- 3) Persoalan *bai'at* (pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin).
- 4) Persoalan *waliyatul ahdi* (pemberian jabatan kepada keluarganya).
- 5) Persoalan perwakilan.
- 6) Persoalan *ahlul halil wal aqdi* (memilih atau memutuskan pemimpin melalui musyawarah).
- 7) Persoalan *wizarah* (membantu presiden dalam bidang-bidang tertentu) dan perbandingannya.⁴⁹

⁴⁸ Pulungan and Prof. J Suyuthi M.A., *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

⁴⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 32.

- b. *Fiqh Siyasaḥ dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qurʿan dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menunangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi :
- 1) Persoalan internasional.
 - 2) Territorial.
 - 3) Nasional dalam *fiqh Islam*.
 - 4) Pembagian dunia menurut *fiqh Islam*.
 - 5) Masalah penyerahan penjahat.
 - 6) Masalah pengasingan dan pengusiran.
 - 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara.
 - 8) Hubungan muslim dan non muslim.⁵⁰
- c. *Fiqh Siyasaḥ maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perpektif Islam tidak terlepas dari Al-Qurʿan, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Dalam ruang lingkup pembahasannya :
- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
 - 2) Pengeluaran dan belanja negara

⁵⁰ Ibid., 44.

- 3) *Baitul maal* (tempat menyimpan harta) dan fungsinya.
- d. *Fiqh Siyasah harbiyah* pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang.
 - 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam.
 - 2) Masalah mobiltas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan.
 - 3) Tawanan Perang, harta peperangan
 - 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵¹

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyasah* yang peneliti gunakan adalah *Fiqh Siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah tanfidziyah*. *Fiqh Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam *Fiqh Siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kegenegaraan dari segi kesusian

⁵¹ Ibnu Syarif et al., *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 31.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasa Dusturiyah mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi :

- a. Persoalan dan ruangan lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.⁵²

Fiqh dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok diantaranya :

- a. *Dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, *maqasidu syariah*, dan mangat ajarat Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵³

⁵² Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

⁵³ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.

Siyasah tanfidziyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun karena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *Diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat Keuangan), dan sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalfahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara al-maududi menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.⁵⁴

⁵⁴ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran, yaitu :

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْجُوا فِيكُمْ إِلَّا أَلًا وَلَا دَمَةً ۗ يُرِضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۗ
وَكَثُرُهُمْ فٰسِقُونَ ۗ

“Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak menepati perjanjian)” (QS: At-Taubah : 8)

Dalam pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu dan untuk ditaati, misalnya kewajiban rakyat seperti membantu dan mentaati pemimpinnya seperti yang terdapat dalam surat di Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah berkata: "Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula."⁵⁵

Islam sebagai agama yang memiliki amal dan sangat wajar apabila meletakkan suatu *focus of interest* nya pada kewajiban. Hak sendiri akan datang apabila kewajiban sudah dikerjakan dengan cara yang baik. Ternyata tidak ada kesepakatan tentang kewajiban menurut para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh yang akan dikemukakan menurut Al-Mawardi, yaitu:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.

⁵⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 83.

- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian orang-orang yang behak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dan membina umat dan menjaga agama.

Hal yang terpenting *Ulil Amri* harus selalu menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak hidup, hak mendapatkan penghasilan yang layak, dan hak beragama dan lain-lain.

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlu-halli Wa al-aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik⁵⁶ Adapun yang disebut dengan adanya dasar *Ahlu-halli Wa al-aqdi* dalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawasan atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, tugasnya hanya terbatas oleh dua hal yaitu. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diataranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua menindak para

⁵⁶ Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam* (Bandung: Kencana, 2006), 208.

penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintah.⁵⁷

Ulil Amri adalah istilah syar'i yang terdapat didalam Al-Qur'an. Apabila *ulil amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka. Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-halli Wa al-aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokratif pemerintah maupun lainnya.

Walupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman⁵⁸

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (pemimpin) diantaranya :

⁵⁷ Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 87.

⁵⁸ Artani Hasbi, *Musyawahar Dan Demokrasi* (Jakarta: Granit, 2004),

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuatan bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang teranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- 3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa berkerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4) Menegakan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak

kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim.

- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin, agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangannya atas seluruh agama,
- 7) Mengambil *Fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan. Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan.
- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugastugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasihat

Menurut Al-Mawardi secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara yang terpilih yaitu :

- a) Memelihara agama.
- b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
- c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
- d) Menegakan hudud.
- e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.
- f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak.
- g) Memungut harta Fa'i atau zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- h) Membagi-bagikan kepada yang berhak.
- i) Menyampaikan amanah.
- j) Memeperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahanya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama⁵⁹

⁵⁹ Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyab Wa Al-Din Terjemahan Ibrahim Syu'aib Etika Agama Dan Dunia* (Jakarta: Granit, 2004), 100–101.

4. Analisis *Fiqh* Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fiqh Siyasah atau bisa dikenal sebagai Hukum Tata Negara dalam Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Mengenai pembedangan *Fiqh Siyasah* di kalangan pakar *Fiqh Siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian *Fiqh Siyasah* yaitu *siyasah dusturiyyah*, *siyasah maliyyah*, dan *siyasah kharijiyyah*. Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurahman Taj mengklasifikasikan kajian *Fiqh Siyasah* menjadi tujuh macam, yakni *siyasah dusturiyyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyyah*, *siyasah idariyyah*, *siyasah tanfidziyyah*, dan *siyasah kharijiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bidang *Fiqh Siyasah* yang membahas Undang-Undang Dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban

⁶⁰ Syarif et al., *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 11.

warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas tentang proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. Sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tentang tata hubungan internasional atau politik luar negeri.⁶¹

Kewajiban utama seorang imam adalah mempraktikkan totalitas *syar'iyah* di dalam umat dan menegakan institusi- institusi yang meyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalam suatu pemerintahan daerah terdapat peraturan-peraturan yang

⁶¹ Ibid., 17.

mengatur tentang masyarakat, wilayah, administrasi dan sebagainya guna untuk menciptakan kesejahteraan bagi wilayah dan masyarakat pada daerah tersebut.

B. Definisi Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal secara konstitusional adalah sebagai berikut :

- a. UUD NKRI tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang – undang atau peraturan pemerintah pengganti undang – undang ;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden ;
- f. Peraturan daerah provinsi / kota.

Sebagai instrument regulatif, peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur dan oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat

diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah.⁶²

2. Peraturan Daerah Menurut Undang–Undang.

Peraturan daerah juga di atur di dalam Undang–undang nomor 15 tahun 2019 pasal 1 poin 7 dan 8 yang berbunyi :

“Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang–undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.”

Undang – undang nomor 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 7 :

“Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang–undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”⁶³

Berdasarkan pasal 7 Undang–undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perUndang–undangan di Indonesia terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

⁶² Femmy Silswaty, Faried, and Suparwi, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah,” *Jurnal Supermasi Ilmiah Dan Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019): 17.

⁶³ Undang–undang Nomor 15 Tahun 2019 pasal 1 ayat 7 & 8

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

C. Definisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

1. Ketentraman Masyarakat

Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan. Di sisi lain dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.⁶⁴

2. Ketertiban Umum

Ketertiban umum terbagi atas dua penafsiran yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas, Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁶⁵ Dengan demikian yang dimaksud pelanggar bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangann saja. Jadi pelanggar bertentangan dengan ketertiban umum berhak

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1

⁶⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56.

menerima sanksi sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik tempat hiburan yang beroperasi selama bulan ramadhan dan melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam perda daerah tersebut maka pemilik tempat hiburan tersebut berhak mendapatkan sanksi sesuai yang telah di atur di dalam perda tersebut.

Sedangkan dalam arti luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁶⁶ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya ketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah dengan hukum yang berkembang di masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang berkembang di masyarakat berhak untuk menerima sanksi sesuai yang di atur di dalam undang-undang dan prinsip peraturan yang berkembang di masyarakat.

Contohnya ialah Jika terdapat seseorang mencuri jemuran milik orang lain ia berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 362 - 367 kitab undang-undang hukum pidana, Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang di lakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa

⁶⁶ Ibid., 58

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000, selain itu pelanggar akan mendapatkan sanksi dari masyarakat seperti di kucilkan oleh tetangga sekitarnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 10 Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tentram, tertib, dan teratur.⁶⁷ Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 10

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Ahmad Sukarjo. *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam*. Bandung: Kencana, 2006.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Cet. Ke-2. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi. *Adab Al-Dunyab Wa Al-Din Terjemahan Ibrahim Syu'aib Etika Agama Dan Dunia*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Mawardi, Ali Bin. *Al-Ahkam Al-Sulhthaniyyah Wa Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- Alexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2011.
- Alhamid, Thalha, and Budur Anufia. "STAIN Sorong." *Resume Instrumen Pengumpul Data*, 2019, 11.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. ke-19. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Arifin, Gus. *Fiqh Puasa*. Jakarta: PT. Gramedia, 2013.
- Batubara, Chuzaimah, and Iwan Hawari Batubara. *Metodelogi Studi*

- Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- dalam Husein Khalid Bahreisj, H.R Muslim. *Himpunan Hadist Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah*. Cet. ke-1. Malang: UB Press, 2017.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamdi. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan.” n.d.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah Dan Demokrasi*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar’iyat*. Qahirat: Dar Al-Anshor, 2001.
- M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maimun, and Ahmad Fauzan. “KONSEP MAQĀṢID AL-SYARI’AH IBN ‘ASYŪR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER” 2, no. 2 (2016): 1–23.
- Marzuki. *Metologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindhita Offset, 1983.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhaksti, 2005.
- Nahrawi, Ahmad. *Abdus Salam Al Indunisi*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Nurastuti, Sayekti. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan.” n.d.
- Octorina, Dyah, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pulungan, and Prof. J Suyuthi M.A. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andihita Hatnawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Ekspresimen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- S.Raya, Sofuan. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan.” n.d.
- Salim, H, and Haidir. *Penelitian Pendidikan, Metode , Pendekatan Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Samsuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Silswaty, Femmy, Faried, and Suparwi. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah.” *Jurnal Supermasi Ilmiah Dan Ilmu Hukum* 9, no. No. 2 (2019): 17.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*. Bandung:

- Alfabeta, 2016.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syariarti, Ali, Ummah, and Imamah. *Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Auntentitas Ideologi Dan Agama*. Cet-2. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012.
- Syarif, Ibnu, Mujar, Zada, and Khamami. *Fiqh Siyazah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyazah Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat*. 2003: Dar Al-Kutub Al-Arabiyat, 2003.
- Taj, Abdurrahman. *Al- Siyazah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: mathba'ah dar al ta'lif, 1993.
- Yasin, T., Jobouri - Al, Javad Mirza, and Agha Maliki Tabrizi. *Rahasia Puasa Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Yubsir. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah* 02 (2013). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.
- Yusu, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitati Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yusuf, Burhanudin. *Misteri Bulan Ramadhan*. Jakarta: Qultum Media, 2007.